



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 381 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA JAYANTI KECAMATAN PALABUHANRATU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Jayanti Nomor 003/PP.05.1-BA/3202.01.2010/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA JAYANTI KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA JAYANTI

Ttd.

U. USMAN FASSA HAMIDI

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 381 Tahun 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
JAYANTI KECAMATAN PALABUHANRATU
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA JAYANTI KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SOLEH	L	001	Dusun 1 RT 001 RW 001
2	LISNAWATI	P	002	Dusun 1 RT 002 RW 001
3	NENG FITRIYANI	P	003	Dusun 1 RT 003 RW 002
4	RIZWAN	L	004	Dusun 1 RT 004 RW 002
5	HERMAT	L	005	Dusun 1 RT 003 RW 003
6	SAJIDIN	L	006	Dusun 1 RT 004 RW 003
7	RATNA YULIANTI	P	007	Dusun 1 RT 005 RW 007
8	FAIZAL RIZA	L	008	Dusun 1 RT 006 RW 003
9	ASEP PAUZY YUNUS	L	009	Dusun 2 RT 001 RW 004
10	RUSNA HILMAN	L	010	Dusun 2 RT 002 RW 004
11	ELIS LISMAWATI	P	011	Dusun 2 RT 003 RW 004
12	HILMAN NURJAMAN	L	012	Dusun 2 RT 004 RW 004
13	SRI WAHYUNI	P	013	Dusun 2 RT 005 RW 004
14	ANDRI SUPRIYADI	L	014	Dusun 2 RT 006 RW 004
15	NURYANAH	P	015	Dusun 3 RT 001 RW 005
16	DEDE SOPIANDI	L	016	Dusun 3 RT 002 RW 005
17	BAYU SUNANDAR	L	017	Dusun 3 RT 003 RW 005
18	NURKAMIL	L	018	Dusun 3 RT 004 RW 005
19	CEP MUHAMAD ZAKARIA	L	019	Dusun 3 RT 005 RW 005

20	GENTA KUSUMAH	L	020	Dusun 4 RT 001 RW 006
21	DETI KURNIAWATI	P	021	Dusun 4 RT 002 RW 006
22	DINI RAHAYU	P	022	Dusun 4 RT 003 RW 006
23	EGA RAHMAWATI	P	023	Dusun 4 RT 003 RW 006
24	ADE IRAWAN	L	024	Dusun 4 RT 003 RW 006

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA JAYANTI

Ttd.

U. USMAN FASSA HAMIDI